



PUTUSAN
Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULKIFLI Als PILI Bin AMBO (Alm)**
Tempat lahir : Pariaman (Sumatera Barat)
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Simpang Siabu Dusun Koto Bangun Desa Salo
Rt.003 Rw.004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Supir
Pendidikan : SD (Kelas V).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 543/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 09 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 09 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Als PILI Bin AMBO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI Als PILI Bin AMBO (Alm)**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No.Pol BM 8134 FN;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No.Pol BM 4529 FG;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No.Pol BM 8134 FN;dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Zulkifli Als Pili Bin Ambo (Alm);
4. Menetapkan supaya Terdakwa Mitsubishi Dump Truck Canter No.Pol BM 8134 FN, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ZULKIFLI Als PILI Bin AMBO (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Sumatera Barat KM 65 Desa Kota Bangun Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa ZULKIFLI Als PILI Bin AMBO (Alm) berangkat dari Dusun Merbau di Dekat Pabrik Karet Bangkinang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN setelah memuat kerikil dan hendak menuju ke Desa Canting. Sesampainya di Jalan Lintas Pekanbaru-Sumatera Barat KM 65 Desa Kata Bangun, Terdakwa yang bermaksud untuk membeli pulsa listrik, kemudian memarkirkan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan sebelum memasuki jembatan dengan keadaan jalan menurun di sebelah kiri arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat. Selanjutnya tanpa mematikan mesin kendaraannya dan memastikan kendaraannya tidak bergerak dengan menggantal rodanya sewaktu memberhentikan/ memarkirkan mobil yang dikendarainya serta Terdakwa pun mengetahui bahwa mobil yang diperkirkannya tersebut bermuatan kerikil, Terdakwa pun pergi meninggalkan mobil yang dikendarainya menuju ke warung tempat Terdakwa membeli pulsa. Beberapa saat setelah Terdakwa pergi meninggalkan mobil, oleh karena mesin mobil Tidak dalam keadaan mati dan mobil tidak digganjal rodanya sewaktu diparkirkan serta mobil yang diperkirkannya tersebut bermuatan, kemudian Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol BM 8134 FN yang sebelumnya telah diparkirkan oleh Terdakwa bergerak ke depan ke jalur kanan. Selanjutnya pada saat Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI Bin SUNMIHAR (Alm) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang berboncengan dengan korban JUNAIDA hendak menuju ke arah Bangkinang melihat beberapa kendaraan yang melintas, akan tetapi Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI menjadi terkejut ketika melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang terus bergerak ke kanan jalan arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat tanpa terkendali dan kecepatan mobil tersebut semakin cepat. Melihat hal tersebut, Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI pun berusaha menghindar ke arah kiri, kemudian diikuti oleh Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang juga bergerak ke arah yang sama. Oleh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jarak yang sudah terlalu dekat, sehingga benturan pun sudah tidak dapat dihindari lagi dan bagian bumper depan sudut kanan Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN menabrak dengan bagian depan sepeda motor Honda Beat No Pol. BM 4529 FG yang dikendarai oleh Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI yang berboncengan dengan korban JUNAIDA. Selanjutnya Saksi IRFAN AZRIL Als IRFAN Bin MUHKLIS (Anggota Kepolisian Dari Sat lantas Po/res Kampar) dan Saksi MUSLIMIN Als MUSLIM Bin ZAMZAM!, Saksi ANTONI Als ANTON serta warga masyarakat lainnya yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, langsung mendatangi tempat tersebut dan selanjutnya membawa korban JUNAIDA ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Sedangkan Terdakwa yang melihat mobil yang sebelumnya dikendarainya telah menabrak sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang dikendarai oleh Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI yang berboncengan dengan korban JUNAIDA, kemudian langsung meninggalkan tempat tersebut untuk selanjutnya menyerahkan diri ke Kantor Satlantas Polres Kampar;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban JUNAIDA meninggal dunia dengan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Sesuai dengan PRO JUSTITIA Visum Et Repertum No.445/V-2/VER/2016/000964 Tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. HUMAIRAH AYUNDA PUTRI, selaku Dokter IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JUNAIDA, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Luka robek di atas kepala mulai dari dahi dengan batas sisi kanan setinggi kelopak mata dan sisi kiri dengan batas hidung. Luka robek tersebut dimulai dari dahi depan hingga ke belakang, tulang tengkorak terpapar mulai daerah depan, samping kiri dan kanan atas hingga belakang. Tampak patah pada tulang tengkorak samping kanan, terlihat jaringan otak, sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan otak hancur jaringan kulit disekitar bola mata kiri robek, tampak tulang tengkorang, bola mata kiri terpapar, posisi bola mata kiri pada tempatnya;

- Leher : Pembuluh darah karotis tidak teraba;
- Dada : Tampak memar kebiruan di dada dengan ukuran 7 cm x 2 cm tidak terdengar bunyi nafas tidak terdengar bunyi jantung, tidak ada gerakan dinding dada;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas : Luka lecet di lengan bawah dengan ukuran 12,5 cm x 4 cm, tampak memar kebiruan di lengan atas kanan dengan ukuran 14 cm x 3 cm tampak memar kebiruan di lengan atas kiri dengan ukuran 10 cm x 2 cm;
- Anggota Gerak Bawah : Tampak luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm. Tampak luka lecet di punggung kaki kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti ditemukan luka-luka tersebut.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena trauma tumpul.

Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan kematian pada pasien;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEBI ROMADHONI Als DEBI Bin SUNMIHAR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Lintas (Pekanbaru-Sumatera Barat) KM 65 Desa Kota Bangun Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang saksi kendarai yang berboncengan dengan korban JUNAIDA.
- Bahwa mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No Pol. BM 8134 FN yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bergerak/berjalan sendiri dengan kondisi mesih hidup karena ditinggalkan oleh Terdakwa, kemudian tanpa terkendali mobil tersebut bergerak sendiri ke kanan dari arah Pekanbaru menuju arah Sumatera Barat. Sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang saksi kendarai datang dari arah yang berlawanan.
- Bahwa keadaan jalan lurus, sebelum memasuki jembatan keadaan jalan menurun.
- Bahwa mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN bergerak sendiri dengan kecepatan rendah dan tidak terkendali karena tidak ada yang mengemudikannya.
- Bahwa bagian bumper depan sudut kanan dari mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134, FN yang bergerak sendiri bertabrakan dengan bagian depan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang saksi kendarai yang berboncengan dengan korban JUNAIDA.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada jalur kanan dari Pekanbaru menuju arah Sumatera Barat di jalur sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai.
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarinya dengan tidak memastikan mobilnya tidak bergerak lagi dengan mengganjal rodanya sewaktu memberhentikan mobilnya dan pergi meninggalkan kendaraannya yang pada saat itu masih bermuatan di tepi jalan yang kondisinya menurun.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban JUNAIDA meninggal dunia.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **IRFAN AZRIL Als IRFAN Bin MUHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Lintas (Pekanbaru-Sumatera Barat) KM 65 Desa Kota Bangun Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang Saksi DEBI ROMADHONI kendarai yang berboncengan dengan korban JUNAIDA. Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, ketika saksi yang pada saat itu sedang melakukan patrol melintas di tempat kejadian.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dari bekas kecelakaan dan berdasarkan dari keterangan para saksi yang ada di tempat kejadian, Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No Pol. BM 8134 FN yang sebelumnya di kendarai oleh Terdakwa bergerak dari arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat bergerak sendiri dengan kondisi mesin hidup karena telah ditinggalkan oleh Terdakwa selaku pengemudinya dan sepeda motor Honda Beat No Pol BM 4529 FG yang dikendarai oleh Saksi DEBI ROMADHONI yang membawa penumpang korban JUNAIDA bergerak dari arah berlawanan dari arah Sumatera Barat menuju arah Pekanbaru;
- Bahwa keadaan jalan di jembatan lurus namun sebelum memasuki jembatan keadaan jalan menurun.
- Bahwa kecepatan Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang ditinggalkan oleh Terdakwa yang bergerak sendiri bergerak dengan kecepatan rendah dan tidak terkendali begitu juga dengan kecepatan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang dikendarai oleh Saksi DEBI ROMADHONI juga berkecepatan rendah.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian bumper depan sudut kanan dari mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang bergerak sendiri bertabrakan dengan bagian depan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang Saksi DEBI ROMADHONI kendarai yang berboncengan dengan korban JUNAIDA.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada jalur kanan dari Pekanbaru menuju arah Sumatera Barat di jalur sepeda motor Honda Beat yang saksi DEBI ROMADHONI kendarai.
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarinya dengan tidak memastikan mobilnya tidak bergerak lagi dengan mengganjal rodanya sewaktu memberhentikan mobilnya dan pergi meninggalkan kendaraannya yang pada saat itu masih bermuatan di tepi jalan yang kondisinya menurun.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban JUNAIDA meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Lintas (Pekanbaru-Sumatera Barat) KM 65 Desa Kota Bangun Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol BM 4529 FG yang Saksi DEBI ROMADHONI kendarai yang berboncengan dengan korban JUNAIDA.
- Bahwa keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut lurus penurutan dikerasi aspal, cuaca hujan gerimis pada malam hari.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, bagian depan sebelah kiri dari Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang Terdakwa kendarai berberturan dengan bagian depan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4529 FG yang dikendarai oleh Saksi DEBI ROMADHONI yang berboncengan dengan korban JUNAIDA.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada jalur kanan dari Pekanbaru menuju arah Sumatera Barat di jalur sepeda motor Honda Beat yang saksi DEBI ROMADHONI kendarai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Dusun Merbau di Dekat Pabrik Karet Bangkinang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN setelah memuat kerikil dan hendak menuju ke Desa Ganting. Sesampainya di Jalan Lintas Pekanbaru-Sumatera Barat KM 65 Desa Kota Bangun, Terdakwa yang bermaksud untuk membeli pulsa listrik, kemudian memarkirkan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan sebelum memasuki jembatan dengan keadaan jalan menurun di sebelah kiri arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat.
- Bahwa tanpa mematikan mesin kendaraannya dan memastikan kendaraannya tidak bergerak dengan menggantal rodanya sewaktu memberhentikan/memarkirkan mobil yang dikendarainya serta Terdakwa pun mengetahui bahwa mobil yang diperkirkannya tersebut bermuatan kerikil, Terdakwa pun pergi meninggalkan mobil yang dikendarainya menuju ke warung tempat Terdakwa membeli pulsa. Beberapa saat setelah Terdakwa pergi meninggalkan mobil, oleh karena mesin mobil tidak dalam keadaan mati dan mobil tidak diggantal rodanya sewaktu diparkirkan serta mobil yang diperkirkannya tersebut bermuatan, kemudian Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang sebelumnya telah diparkirkan oleh Terdakwa bergerak ke depan ke jalur kanan. Selanjutnya pada saat Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol. BM 4529 FG yang berboncengan dengan korban JUNAIDA hendak menuju ke arah Bangkinang melihat beberapa kendaraan yang melintas, melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang terus bergerak ke kanan jalan arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat tanpa terkendali dan kecepatan mobil tersebut semakin cepat. Oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat, sehingga benturan pun sudah tidak dapat dihindari lagi dan bagian bumper depan sudut kanan Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8134 FN menabrak dengan bagian depan sepeda motor Honda Beat No Pol. BM 4529 FG yang dikendarai oleh Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI yang berboncengan dengan korban JUNAIDA.

- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarinya dengan tidak memastikan mobilnya tidak bergerak lagi dengan mengganjal rodanya sewaktu memberhentikan mobilnya dan pergi meninggalkan kendaraannya yang pada saat itu masih bermuatan di tepi jalan yang kondisinya menurun.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban JUNAIDA meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No.Pol BM 8134 FN;
- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No.Pol BM 4529 FG;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No.Pol BM 8134 FN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa berangkat dari Dusun Merbau di Dekat Pabrik Karet Bangkinang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN setelah memuat kerikil dan hendak menuju ke Desa Canting. Sesampainya di Jalan Lintas Pekanbaru-Sumatera Barat KM 65 Desa Kata Bangun, Terdakwa yang bermaksud untuk membeli pulsa listrik, kemudian memarkirkan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan sebelum memasuki jembatan dengan keadaan jalan menurun di sebelah kiri arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat. Selanjutnya tanpa mematikan mesin kendaraannya dan memastikan kendaraannya tidak bergerak dengan mengganjal rodanya sewaktu memberhentikan/memarkirkan mobil yang dikendarainya serta Terdakwa pun mengetahui bahwa mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirannya tersebut bermuatan kerikil, Terdakwa pun pergi meninggalkan mobil yang dikendarainya menuju ke warung tempat Terdakwa membeli pulsa;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan mobil, oleh karena mesin mobil tidak dalam keadaan mati dan mobil tidak digganjal rodanya sewaktu diparkirkan serta mobil yang diperkirannya tersebut bermuatan, kemudian Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No.Pol BM 8134 FN yang sebelumnya telah diparkirkan oleh Terdakwa bergerak ke depan ke jalur kanan. Selanjutnya pada saat Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI Bin SUNMIHAR (Alm) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang berboncengan dengan korban JUNAIDA hendak menuju ke arah Bangkinang melihat beberapa kendaraan yang melintas, akan tetapi Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI menjadi terkejut ketika melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang terus bergerak ke kanan jalan arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat tanpa terkendali dan kecepatan mobil tersebut semakin cepat. Melihat hal tersebut, Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI pun berusaha menghindar ke arah kiri, kemudian diikuti oleh Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang juga bergerak ke arah yang sama. Oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat, sehingga benturan pun sudah tidak dapat dihindari lagi dan bagian bumper depan sudut kanan Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN menabrak dengan bagian depan sepeda motor Honda Beat No Pol. BM 4529 FG yang dikendarai oleh Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI yang berboncengan dengan korban JUNAIDA. Selanjutnya Saksi IRFAN AZRIL Als IRFAN Bin MUHKLIS (Anggota Kepolisian Dari Sat lantas Polres Kampar) dan Saksi MUSLIMIN Als MUSLIM Bin ZAMZAM!, Saksi ANTONI Als ANTON serta warga masyarakat lainnya yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, langsung mendatangi tempat tersebut dan selanjutnya membawa korban JUNAIDA ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Sedangkan Terdakwa yang melihat mobil yang sebelumnya dikendarainya telah menabrak sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang dikendarai oleh Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI yang berboncengan dengan korban JUNAIDA, kemudian langsung meninggalkan tempat tersebut untuk selanjutnya menyerahkan diri ke Kantor Satlantas Polres Kampar;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban JUNAIDA meninggal dunia dengan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Sesuai dengan PRO JUSTITIA Visum Et Repertum No.445/V-2/VER/2016/000964 Tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr HUMAIRAH AYUNDA PUTRI, selaku Dokter IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ZULKIFLI Als PILI Bin AMBO (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa berangkat dari Dusun Merbau di Dekat Pabrik Karet Bangkinang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN setelah memuat kerikil dan hendak menuju ke Desa Canting. Sesampainya di Jalan Lintas Pekanbaru-Sumatera Barat KM 65 Desa Kata Bangun, Terdakwa yang bermaksud untuk membeli pulsa listrik, kemudian memarkirkan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan sebelum memasuki jembatan dengan keadaan jalan menurun di sebelah kiri arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat. Selanjutnya tanpa mematikan mesin kendaraannya dan memastikan kendaraannya tidak bergerak dengan mengganjal rodanya sewaktu memberhentikan/memarkirkan mobil yang dikendarainya serta Terdakwa pun mengetahui bahwa mobil yang diperkirannya tersebut bermuatan kerikil, Terdakwa pun pergi meninggalkan mobil yang dikendarainya menuju ke warung tempat Terdakwa membeli pulsa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan mobil, oleh karena mesin mobil tidak dalam keadaan mati dan mobil tidak digganjal rodanya sewaktu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkan serta mobil yang diperkirannya tersebut bermuatan, kemudian Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang sebelumnya telah diparkirkan oleh Terdakwa bergerak ke depan ke jalur kanan. Selanjutnya pada saat Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI Bin SUNMIHAR (Alm) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang berboncengan dengan korban JUNAIDA hendak menuju ke arah Bangkinang melihat beberapa kendaraan yang melintas, akan tetapi Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI menjadi terkejut ketika melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang terus bergerak ke kanan jalan arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat tanpa terkendali dan kecepatan mobil tersebut semakin cepat. Melihat hal tersebut, Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI pun berusaha menghindari ke arah kiri, kemudian diikuti oleh Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN yang juga bergerak ke arah yang sama. Oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat, sehingga benturan pun sudah tidak dapat dihindari lagi dan bagian bumper depan sudut kanan Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No. Pol. BM 8134 FN menabrak dengan bagian depan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang dikendarai oleh Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI yang berboncengan dengan korban JUNAIDA. Selanjutnya Saksi IRFAN AZRIL Als IRFAN Bin MUHKLIS (Anggota Kepolisian Dari Sat Lantas Polres Kampar) dan Saksi MUSLIMIN Als MUSLIM Bin ZAMZAMI, Saksi ANTONI Als ANTON serta warga masyarakat lainnya yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, langsung mendatangi tempat tersebut dan selanjutnya membawa korban JUNAIDA ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Sedangkan Terdakwa yang melihat mobil yang sebelumnya dikendarainya telah menabrak sepeda motor Honda Beat No. Pol. BM 4529 FG yang dikendarai oleh Saksi DEBI ROMADHONI Als DEBI yang berboncengan dengan korban JUNAIDA, kemudian langsung meninggalkan tempat tersebut untuk selanjutnya menyerahkan diri ke Kantor Satlantas Polres Kampar;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban JUNAIDA meninggal dunia dengan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Sesuai dengan PRO JUSTITIA Visum Et Repertum No.445/V-2/VER/2016/000964 Tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr HUMAIRAH AYUNDA PUTRI, selaku Dokter IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No.Pol BM 8134 FN, 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No.Pol BM 4529 FG dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No.Pol BM 8134 FN, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Zulkifli Als Pili Bin Ambo (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama Junaidi meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Als PILI Bin AMBO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No.Pol BM 8134 FN;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No.Pol BM 4529 FG;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Mitsubishi Dump Truck Canter No.Pol BM 8134 FN;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Zulkifli Als Pili Bin Ambo (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **19 DESEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 DESEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SUNARDI EPENDI,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL,S.H

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH,S.H